



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Fak Fak, 03 September 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Dodiklat No. 06, Aspol SPN Kupang Rt.024/rw.008, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pati, 25 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2012 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX/XX/X/XXXX, tanggal 28 Oktober 2012.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah keluarga Termohon yang beralamat di Oesapa Selatan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, ditambah anak bawaan dari Termohon yang bernama: ANAK BAWAAN TERMOHON, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir: Kupang, 28 November 2012. (anak bawaan Termohon)

ANAK KE I, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 28 November 2012. (anak kandung)

ANAK KE II, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 03 Maret 2016. (anak kandung)

Anak ANAK BAWAAN TERMOHON dan anak ANAK KE II saat ini dalam asuhan Termohon sedangkan anak ANAK KE I dalam asuhan Pemohon.

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021 terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon di karenakan :

4.1. Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL) yang sudah berkeluarga

4.2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah Pemohon melunasi penggelapan uang yang dilakukan oleh Termohon

Bahwa setelah itu Pemohon sudah berusaha memaafkan perbuatan Termohon dan Pemohon juga mengganti rugi penggelapan uang yang dilakukan oleh Termohon.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon juga sudah berusaha membujuk Termohon agar kembali membina rumah tangga bersama namun Termohon mengatakan tidak mau hidup miskin dengan Pemohon.

Bahwa setiap bulan Pemohon selalu mengirim nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak, dan Pemohon juga berusaha membujuk Termohon agar kembali bersama Pemohon namun Termohon meminta untuk dicerai.

Bahwa pada tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon keluar dari rumah keluarga Termohon dan kembali tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya datang pada sidang pertama. Kemudian pada sidang -sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #22 Mei 2024 dan 2 Juli 2024# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini telah dimediasi akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak beritikad baik untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON NIKXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 26 Februari 2019 Bermeterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya, ternyata sesuai,kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi Kode P.1:
2. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor:XXXX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Colomadu tanggal 28 Oktober 2012 atas nama PEMOHON dan TERMOHON Bermeterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya, ternyata sesuai,kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi Kode P.2:
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 12 September 2016 Bermeterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya, ternyata sesuai,kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi Kode P.3;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebagai anak kandungnya, dan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan colomadu;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon pulang ke Kupang dan tinggal bersama di ASPOL SPN Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan tersebut yang bernama:
 - 1. ANAK KE I, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 28 November 2012. (anak kandung);
 - 2. ANAK KE II, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 03 Maret 2016(anak kandung);
- anak bawaan Termohon bernama ANAK BAWAAN TERMOHON;
- bahwa ANAK KE I di asuh oleh Pemohon sedangkan ANAK KE II di asuh oleh Termohon;
- bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa penghasilan Pemohon sebagai anggota POLRI tidak cukup membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan Termohon juga telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain;
- bahwa sejak tahun 2021 Termohon tanpa seizin Pemohon dan saksi sebagai ibu mertuanya pergi ke Jawa Tengah dengan membawa anak kedua Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
- bahwa Pemohon sudah berupaya membujuk Termohon untuk kembali ke Kupang tapi Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- bahwa Saksi sudah nasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi;
- bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon, pada tahun 2012 di rumah Termohon di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah nikah 11 (sebelas) hari kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke Kupang dan tinggal di perumahan SPN;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK KE I dan ANAK KE II dan ada juga anak bawaan Termohon bernama ANAK BAWAAN TERMOHON;
- bahwa ANAK KE I di asuh oleh Pemohon sedangkan ANAK KE II di asuh oleh Termohon;
- bahwa Sepengetahuan saksi awalnya Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa penghasilan Pemohon sebagai anggota POLRI tidak cukup membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan Termohon juga telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain;
- bahwa sejak tahun 2021 Termohon tanpa seizin Pemohon dan saya sebagai ibu mertuanya pergi ke Jawa Tengah dengan membawa anak kedua Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
- bahwa Pemohon sudah berupaya membujuk Termohon untuk kembali ke Kupang tapi Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sudah nasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon di persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, bahwa mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena termohon tidak beritikad baik dengan tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini diputus, tetapi karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan para pihak semata, lagi pula untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Hakim membebani Pemohon dengan wajib bukti untuk dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg. dan 1870BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dari konstatering bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut dimana penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa penghasilan Pemohon sebagai anggota POLRI tidak cukup membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan Termohon juga telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021 Termohon tanpa seizin Pemohon dan ibu mertuanya pergi ke Jawa Tengah dengan membawa anak kedua Pemohon dan Termohon hingga sekarang;;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak datang dalam persidangan, hal itu menunjukkan bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya bersama Termohon, karena rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon dari tempat tinggal bersama dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri sehingga Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun; sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera ,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp885.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.055.000,00
(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)